P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon sebagai berikut:

MULIAWAN TAUFIK, Tempat/Tanggal Lahir di Mataram, 04 Juli 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Asrama Brigif 21 Komodo RT 001 RW 001, Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SUMARTI, Tempat/Tanggal Lahir di Maluku Tenggara, 10 Agustus 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Asrama Brigif 21 Komodo RT 001 RW 001, Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan Pengakuan Anak tanggal 14 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 3 November 2020 dengan Nomor Register 44/Pdt.P/2020/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 07 Fenruari 2016 di Ambon telah lahir anak Laki-laki bernama AHMAD AL FATIH BASRI, dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5301-LT-04062020-0005 tertanggal 05 Juni 2020.

Bahwa para pemohon mengakui anak AHMAD AL FATIH BASRI adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan sah yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor : 338/026/vi/2018 tertanggal 21 Juni 2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa anak AHMAD AL FATIH BASRI lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah sah

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah dan Ibu biologis dari anak AHMAD AL FATIH BASRI yang dibuktikan dengan pernyataan pengakuan anak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang

Bahwa sebagai persyaratan pengakuan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh penetapan dari pengadilan negeri Oelamasi

Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh para pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kehadapan ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut

Menetapkan anak yang bernama : AHMAD ALFATIH BASRI berjenis kelamin Laki-laki lahir di Ambon tanggal 07 Februari 2016 adalah anak biologis MULIAWAN TAUFIK dan SUMARTI

Memerintah dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, membuat catatan pinggir pada register Akta kelahiran dan /atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak Pemohon.

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/026/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau pada tanggal 28 Juni 2018;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-04062020-0005 atas nama AHMAD AL FATIH BASRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 5 Juni 2020;

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301100505200002 atas Nama Kepala Keluarga MULIAWAN TAUFIK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 26 Mei 2020;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8171030407810001 atas nama MULIAWAN TAUFIK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 26 Mei 2020;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8171025008800001 atas nama SUMARTI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai yang cukup serta seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

DEWY NELLY S. ALLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon memiliki permasalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang pertama;

Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama AHMAD AL FATIH BASRI dan berjenis kelamin laki-laki;

Bahwa anak pertama Para Pemohon lahir pada tanggal 7 Februari 2016 sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang sah secara agama maupun negara;

Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Juni 2018 yang dilangsungkan di Ambon;

Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran AHMAD AL FATIH BASRI hanya tercantum nama Pemohon II sebagai ibu dan tidak tercantum nama Pemohon I sebagai ayahnya;

Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa anak Para Pemohon juga beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak, akan tetapi untuk anak kedua Para Pemohon tidak memiliki masalah dalam Kutipan Akta Kelahirannya karena sudah tercantum nama Para Pemohon sebagai ayah dan ibu;

Bahwa anak kedua Para Pemohon memiliki nama panggilan Kayla yang lahir di Makassar dan berjenis kelamin perempuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Oelamasi, Para Pemohon sebelumnya telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk melakukan pengurusan Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang pertama agar dicantumkan nama Pemohon I sebagai ayah, akan tetapi Para Pemohon diminta oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk terlebih dahulu meminta penetapan pengesahan anak dari Pengadilan;

Bahwa saksi tidak mengetahui Pengadilan mana yang dimaksud oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Para Pemohon baru melakukan pengurusan pengesahan anaknya yang pertama sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

VIDYA F. KRISDAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon memiliki permasalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang pertama;

Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama AHMAD AL FATIH BASRI dan berjenis kelamin laki-laki;

Bahwa anak pertama Para Pemohon lahir pada tanggal 7 Februari 2016 sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang sah secara agama maupun negara;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Para Pemohon menikah, akan tetapi sepengetahuan saksi Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Ambon;

Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama AHMAD AL FATIH BASRI hanya tercantum nama Pemohon II sebagai ibu dan tidak tercantum nama Pemohon I sebagai ayahnya;

Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak kedua dari Para Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon sudah datang terlebih dahulu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kupang sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa anak Para Pemohon juga beragama Islam;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bawah di persidangan juga telah hadir 1 (satu) orang Ahli, yaitu:

EBENHAISER TORA, ST dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk mendapatkan Kutipan Akta Pengesahan Anak dibutuhkan 4 (empat) syarat, yaitu:

Kutipan Akta Perkawinan;

Kutipan Akta Kelahiran;

Kartu Tanda Penduduk; dan

Kartu Keluarga.

Bahwa 4 (empat) syarat tersebut hanya berlaku bagi anak yang lahir setelah orang tua menikah sah secara agama dan pernikahan tersebut telah dicatatkan, akan tetapi bagi anak yang lahir sebelum orang tuanya menikah sah secara agama, maka dibutuhkan penetapan pengadilan untuk dapat menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Bahwa syarat penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut berlaku untuk semua agama;

Bahwa untuk yang beragama Islam, maka yang dibutuhkan adalah penetapan dari pengadilan agama;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang bermaterai cukup dan kesemua bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata maka alat bukti tersebut dapatlah dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan juga telah hadir 1 (satu) orang Ahli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang kesemuanya telah diambil sumpah dan janjinya menurut agamanya masing-masing berdasarkan Pasal 175 RBg, oleh karenanya keterangan saksi dan Ahli tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama isi dari permohonan Para Pemohon, pada pokoknya perkara *a quo* adalah mengenai akta catatan sipil yaitu perbaikan kutipan akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak sendiri diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 50 dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan pengesahan anak yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan diperuntukkan bagi anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak menyebutkan dengan pasti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengadilan mana yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan mengenai pencatatan pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak menyebutkan secara tegas pengadilan mana yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan mengenai pencatatan pengesahan anak tersebut, maka Hakim akan mengacu kepada tugas dan wewenang dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa melihat dalil permohonan perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa hanya tugas dan wewenang dari 2 (dua) peradilan saja yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, yaitu peradilan umum dan peradilan agama;

Menimbang, bahwa kekuasaan kehakiman di lingkugan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dimana yang menjadi tugas dan wewenang dari Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (*vide* Pasal 3 ayat (1) *jo* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah*, dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang termasuk perkara dalam bidang perkawinan yang di dalamnya termasuk juga putusan tentang sah atau tidaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seorang anak dan penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta penjelasannya sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan maupun keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Ahli, Hakim berpendapat oleh karena Para Pemohon beragama Islam dan ingin mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk pencatatan pengesahan anak, maka Pengadilan Negeri Oelamasi tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, akan tetapi yang memiliki kewenangan tersebut adalah pengadilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Oelamasi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Olm tanggal 3 November 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh David Bistolen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa dihadiri Pemohon II.

Panitera Pengganti,	Hakim,
David Bistolen, S.H.	Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Biaya Materai	:	Rp 6.000,00;
Jumlah	:	Rp146.000,00;

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)